



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN

Jalan Alibasah Sentot P.No.6 (0293) 368529-368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 420/864/230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 KOTA
MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

Membaca

1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kota Magelang Nomor : 421.3 /688 / 230 SMP Negeri 6, tanggal 2 Mei 2019 perihal permohonan ijin operasional sekolah.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republic Indonesia No.030/U/1979 tentang pelaksanaan Intergrasi Sekolah Menengah Keputusan Tingkat Menengah Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

Menimbang

1. Bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kota Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah tersebut.

Mengingat

1. Undang – Undang
 - a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
 - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
 - c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
 - d. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional .
 - e. Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - f. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

2. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan tugas dan fungsi Kemerdekaan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Persiden Nomor 67 Tahun 2010.
 - b. Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
 - b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi ijin kepada :

1. Nama : Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6
2. Alamat : Jalan Kyai Mojo Nomor.32
3. Telepon : (0293) 363023
4. Tanggal : 1 April 1979

Untuk menyelenggarakan / mengoperasikan

1. Nama : Sekolah Menengah Pertama Negeri 6
2. Alamat : Jalan Kyai Mojo Nomor.32
3. Telepon : (0293) 363023

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada ditum "Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 2 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Magelang



TAUFIQ NURBAKIN, S.Pd., M.Pd
NIP.19630403 198703 1 016



...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...